



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 19-20, JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA. TELP : 021-3843237, FAX : 021-3508573

PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 DAN SUREL: KEMENKEU.PRIME@KEMENKEU.GO.ID

PENGUMUMAN NOMOR PENG-13/PPPK/2022

TENTANG

PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAPORAN KONSULTAN PAJAK KE PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan profesi Konsultan Pajak oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 898/KMK.01/2019 tentang Persiapan Integrasi Pembinaan dan/atau Pengawasan Profesi Keuangan selain Profesi Akuntansi, Penilai, dan Aktuaris serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perizinan dan pelaporan profesi Konsultan Pajak dialihkan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhitung mulai tanggal 09 September 2022.
2. Permohonan perizinan dan pelaporan tetap dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) dengan perubahan alamat situs yang sebelumnya <https://konsultan.pajak.go.id> menjadi <http://sikop.kemenkeu.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 September 2022
Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin

